

KEBIJAKAN PENYELEMATAN BANK GAGAL SISTEMIK MELALUI MEKANISME *BAIL-OUT* DAN *BAIL-IN*

Oleh:

Ni Nyoman Dianita Pramesti*

Dewa Gede Rudy**

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah dengan judul Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal Sistemik melalui Mekanisme Bail-Out dan Bail-In ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui mekanisme *bail-out* dan kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme *bail-in*. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas dua permasalahan utama ini adalah metode yuridis normatif, untuk mendeskripsikan adanya konflik norma yang mengatur mengenai mekanisme *bail-out* dan *bail-in*. Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua kesimpulan yaitu, mekanisme penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme *bail-out* diatur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU LPS sangat beresiko dan juga dapat mengarah pada ancaman tindak pidana korupsi jika terdapat kerugian Negara dalam menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal. Sebagai solusinya, kemudian disahkan UU PPKSK yang secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara (*bail-in*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK. Dengan disahkannya UU PPKSK tidak serta merta mencabut ketentuan mengenai mekanisme *bail-out* dalam UU LPS, sehingga terdapat konflik norma antara UU LPS dan UU PPKSK.

Kata kunci: bank gagal sistemik, *bail-out*, *bail-in*

ABSTRACT

The paper, entitled Bail-Out and Bail-In Banking Rescue Policies, addresses two main issues: the systematic failing system of banks by the Deposit Insurance Corporation through bail-out mechanisms and bank fail systemic rescue policies through this bail-in mechanism. The research method used to discuss these two main problems is the normative juridical method, to describe the conflict of norms governing the bail-out and bail-in mechanisms. From the result of the research and discussion there are two conclusions that

is, the mechanism of bank rescue fail systemic through bail-out mechanism regulated as regulated in the provisions of Article 22 paragraph (1) letter b Deposit Insurance Corporation Act is very risky and also can lead to threat of corruption crime if there is loss of State in saving the failed bank. As a solution, The Prevention and Handling of Financial System Crises Act was passed which explicitly stipulates that the handling of banking problems is prioritized using the bank's own resources and business approach without using the bail-in as intended in Article 39 paragraph (1) of The Prevention and Handling of Financial System Crises Act. With the passing of The Prevention and Handling of Financial System Crises Act does not necessarily revoke the provisions on the bail-out mechanism in the Deposit Insurance Corporation Act, so there is a conflict of norms between the Deposit Insurance Corporation Act and The Prevention and Handling of Financial System Crises Act.

Keyword: Banks fail systemically, bail-out, bail-in

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, peranan Bank Indonesia sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Bank sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu-lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.¹ Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan

¹ Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Bank sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bandung, hal. 172.

mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai “*lender of the last resort*”.²

Berdasarkan pengalaman krisis kepercayaan yang terjadi pada tahun 1997, Bank Indonesia mengambil langkah darurat untuk menolong bank gagal yaitu Bank Century. Langkah darurat tersebut adalah dengan mem-*bailout* Bank Century untuk mencegah *bank run*. Luc Laevan dan Fabian Valencia memberikan definisi *bank run* sebagai, *the sudden withdrawal of deposits of just one bank, bank panic is a financial crisis that occurs when many banks suffer runs at the same time, as a cascading failure. In a systemic banking crisis, all or almost all of the banking capital in a country is wiped out; this can result when regulators ignore systemic risks and spillover effects.*³ Jadi untuk melakukan upaya penyelamatan yang diakibatkan oleh bank gagal atau tidak sehat tindakan yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara likuidasi namun hal ini tidak dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century sebagai bank gagal tetapi Bank Indonesia malahan memberikan dana talangan (*bailout*).

Merujuk pada pengalaman penyelamatan Bank Century yang kontroversial Bank Indonesia akan mengubah paradigma penyelamatan (*bailout*) perbankan menjadi pencegahan (*bailin*) terhadap bank bermasalah.⁴ Kebijakan *bailout* terhadap bank yang bermasalah mungkin di perlukan ketika krisis melanda di Indonesia, seperti pada 1998 dan 2008. Namun pengalaman membuktikan hal itu menimbulkan kekeruhan baru, baik dari sisi ekonomi, komplikasi politik dan masalah hukum. Untuk itu

² Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 93.

³ Luc Laevan dan Fabian Valencia, *Systemic Banking Crisis: An Update*, International Monetary Fund Working Paper, Juni 2012.

⁴ “Paradigma Penyelamatan Bank diubah: Bank Indonesia Minta Perbankan Tekan Margin Bunga” *Bisnis Indonesia*, (24 Januari 2011), hal. 4.

perbankan memerlukan paradigma baru untuk mengubah penyelamatan menjadi pencegahan dan pertahanan yang kuat agar tidak terjadi lagi bank kolaps ketika krisis melanda. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) lahir sebagai paradigma baru untuk menyelamatkan bank gagal sistemik, namun dengan disahkannya UU PPKSK tidak serta merta mencabut ketentuan mengenai mekanisme *bail-out* dalam UU LPS, sehingga terdapat konflik norma antara UU LPS dan UU PPKSK, oleh karena itu diangkat tulisan dengan judul Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme *Bail-Out* Dan *Bail-In*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui mekanisme *bail-out*?
2. Bagaimana kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme *bail-in*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui mekanisme *bail-out* dan kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme *bail-in*.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-

undang yaitu berupa aturan hukum yang menjadi fokus permasalahan dan pendekatan analisis konsep hukum mengenai konsep yang ada dalam literatur.⁵

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan Melalui Mekanisme *Bail-Out*

Dasar dari pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk khusus untuk menangani permasalahan bank⁶, dan untuk melakukan suatu mekanisme kebijakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS) yang menjelaskan bahwa, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik adalah dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme kebijakan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengikutsertakan pemegang saham lama dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.⁷

Penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) hanya dapat dilakukan apabila pemegang saham bank gagal telah menyettor

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, hal.135.

⁶ Kusumaningtuti SS, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 63.

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, 2010, *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga penjaminan Simpanan*, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, hal. 60.

modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan, ada pernyataan dari RUPS bank, dan bank menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. Untuk selanjutnya, biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada bank tersebut.

Penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama akan ditempuh apabila persyaratan untuk penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama tidak dapat dipenuhi. Tahap selanjutnya, terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan dan/ atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada bank. Penjualan seluruh saham bank dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, dalam hal pengembalian optimal (sekurang-kurangnya sama dengan penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan) tidak dapat diwujudkan. Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual dalam satu tahun berikutnya dengan harga terbaik. Tentu saja, penjualan saham bank ini harus

dilakukan secara terbuka dan transparan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan, maka sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) UU LPS, Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual saham bank dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya.

Resiko yang diambil oleh para pengurus Lembaga Penjamin Simpanan dalam menyelamatkan bank gagal sistemik sangat berdilema. Hal ini dikarenakan disatu sisi, penyelamatan bank gagal merupakan tugas dan fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan. Tetapi di sisi lain, penyelamatan bank gagal bisa menjadi bumerang berupa ancaman perbuatan korupsi jika terdapat kerugian negara dalam menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal.⁸ Sebagai suatu contoh kasus, ketika Lembaga Penjamin Simpanan menyelamatkan Bank Century kemudian dicurigai telah terjadi kerugian keuangan negara ketika Lembaga Penjamin Simpanan memberikan dana *bailout* pada Bank Century. Sampai sekarang di tahun ke tujuh Lembaga Penjamin Simpanan belum juga menemukan harga yang cocok dengan para investor pembeli dalam menyelamatkan Bank Century.⁹ Hal lain daripada itu adalah jika kekayaan negara yang dipisahkan yang dianut Lembaga Penjamin Simpanan bertabrakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ataupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan hal ini ketika pengurus LPS

⁸ Ganda Sari Adil Simanjuntak, 2014, "Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penyelamatan Bank Gagal Terhadap Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik" Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 23.

⁹ Fathan Qorib, "Lembaga Penjamin Simpanan Gamang dalam Selamatkan Bank Gagal", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524bf5ba31e6d/lps-gamang-dalam-selamatkan-bank-gagal>, diakses 18 Februari 2018.

mengambil kebijakan dalam menyelamatkan bank gagal berdampak sistemik adalah adanya kebijakan yang penuh dengan resiko adanya kerugian negara dalam menyelamatkan bank gagal.

2.2.2. Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme *Bail-In*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) menjadi rujukan pemerintah dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri. UU PPKSK secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara. Dengan disahkannya UU PPKSK setidaknya diharapkan dapat membawa perubahan positif di sektor keuangan dalam negeri. UU PPKSK mengamanatkan penyelesaian perbankan dilakukan oleh bank bersangkutan, hanya saja bila belum berhasil, maka penanganan bank bermasalah dapat dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia (BI), khususnya persoalan likuiditas, sedangkan persoalan solvabilitas ditangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ruang lingkup stabilitas sistem keuangan dalam UU PPKSK meliputi sektor fiskal, moneter makroprudensial, mikroprudensial, pasar keuangan, infrastruktur dalam sistem pembayaran dan sistem penjaminan simpanan dan resolusi bank. UU PPKSK kedepannya diharapkan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebab dengan begitu UU PPKSK menjadi jawaban terhadap kondisi perekonomian dalam negeri kekinian.¹⁰

¹⁰“UU PPKSK, Penanganan Bank Sistemik Tanpa Gunakan APBN”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57121d461ffda/uu-ppksk--penanganan-bank-sistemik-tanpa-gunakan-apbn>, diakses 18 Februari 2018.

Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK memang tidak menyebutkan penyelenggaraan program restrukturisasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan restrukturisasi bank sistemik menggunakan instrumen lain yang berasal dari pemegang saham bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal, hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank yang ditangani, kontribusi industri perbankan; dan/atau pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.

Konsep *bail-in* diperkenalkan oleh Credit Suisse yang mengatakan bahwa cara terbaik penangan bank sistemik bermasalah adalah dengan memaksa kreditur, bukan pembayar pajak, menanggung kerugian bank.¹¹ Andrew Campbell, melalui tulisannya juga menjelaskan bahwa,

*The major technique used to reduce the likelihood of failing banks is an effective system of regulation and supervision. The responsibility for undertaking the task of supervision is most commonly given to the central bank, but there is an increasing tendency towards giving this task to a separate body and, in some countries, this has resulted in a “super regulator” which has responsibility, not just for the banking sector, but for the entire financial services sector.*¹²

Virginia Rutledge, et al, dalam International Monetary Fund Staff Discussion Note, memberikan definisi *bail-in* sebagai, *a statutory power to restructure the liabilities of a distressed Systemically Important Financial Institution (SIFI) by converting*

¹¹ Zulkarnain Sitompul, “*Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditur Bank*”, <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/bail-in/>, diakses 19 Februari 2018.

¹² Andrew Campbell, 2008, “*Insolvent Banks and The Financial Sector Safety Net: Lesson from Northern Rock Crisis*”, Singapore Academy of Law Journal, hal. 316.

*and/or writing down unsecured debt on a "going concern basis."*¹³ Dalam makalah yang disusun oleh IMF ini dijelaskan bahwa dalam proses *bail-in* keberadaan dan status badan hukum dari bank tersebut tetaplah ada dan tidak serta merta hilang. Idanya adalah untuk menghilangkan bank dari risiko kebangkrutan dengan cara merestrukturisasi bank tersebut dengan mengoptimalkan dana internal dari bank itu sendiri tanpa harus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah yang dalam hal ini berupa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Bail-in* dapat dilakukan dengan mengkonversi hutang yang ada menjadi modal saham baru, menjual sebagian saham kepada orang lain ataupun kombinasi dari keduanya, sehingga nantinya *bail-in* akan menjadi alternatif untuk merestrukturisasi bank gagal dengan dampak sistemik.

Penerapan konsep *bail-in* di Indonesia perlu didampingi dengan tiga pilar yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar.¹⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal dari pasar atau masyarakat. Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu untuk mengikuti kemajuan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Kemudian sistem pengawasan juga harus melibatkan *internal governance*, dengan demikian perbankan sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat. Pilar pengawasan yang ketiga adalah kehadiran disiplin pasar karena tanpa pasar yang kompetitif dan *punitive* atas kegagalan bersaing di

¹³ Virginia Rutledge, et al., "From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions", International Monetary Fund Discussion Note, April 24th 2012.

¹⁴ Zulkarnain Sitompul, *Op.cit.*

pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu perlu dilakukan kaji ulang terhadap ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU LPS, terdapat dua mekanisme kebijakan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik (*bail-out*), yaitu dengan mengikutsertakan pemegang saham lama dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Namun, kedua mekanisme ini sangat beresiko dan juga dapat mengarah pada ancaman tindak pidana korupsi jika terdapat kerugian Negara dalam menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal. Sebagai solusinya, kemudian disahkan UU PPKSK yang secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara (*bail-in*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK. Dengan disahkannya UU PPKSK tidak serta merta mencabut ketentuan mengenai mekanisme *bail-out* dalam UU LPS, sehingga terdapat konflik norma antara UU LPS dan UU PPKSK.

3.2. Saran

Diperlukan pengkajian ulang terhadap UU LPS maupun UUPKSK agar tidak terdapat konflik norma antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumaningtuti SS. 2008. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Laevan, Luc dan Fabian Valencia, *Systemic Banking Crisis: An Update*, International Monetary Fund Working Paper, Juni 2012.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2010. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga penjaminan Simpanan*. Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, cet. XII. Kencana, Jakarta.
- Warjiyo, Perry. 2004. *Bank Indonesia Bank sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bandung.

MAKALAH

- Rutledge, Virginia, et al., 2012, "From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt Restructuring of Systemic Financial Institutions", International Monetary Fund Discussion Note, April 24th 2012.

JURNAL

- Campbell, Andrew. 2008. "Insolvent Banks and The Financial Sector Safety Net: Lesson from Northern Rock Crisis". Singapore Academy of Law Journal.

TESIS

- Simanjuntak, Ganda Sari Adil. 2014. "Pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penyelamatan Bank Gagal Terhadap Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik". Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta.

HARIAN/SURAT KABAR

“Paradigma Penyelamatan Bank diubah: Bank Indonesia Minta Perbankan Tekan Margin Bunga”, *Bisnis Indonesia*, 24 Januari 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 7 Tahun 2009, LN No. 8 Tahun 2009, TLN No. 4963.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, UU No. 9 Tahun 2016, LN No. 70 Tahun 2016, TLN No. 5872.

INTERNET

Sitompul, Zulkarnain. “*Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditur Bank*”, <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/bail-in/>, diakses 19 Februari 2018.

Qorib, Fathan. “*Lembaga Penjamin Simpanan Gamang dalam Selamatkan Bank Gagal*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524bf5ba31e6d/lps-gamang-dalam-selamatkan-bank-gagal>, diakses 18 Februari 2018.

“*UU PPKSK, Penanganan Bank Sistemik Tanpa Gunakan APBN*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57121d461ffda/uu-ppksk--penanganan-bank-sistemik-tanpa-gunakan-apbn>, diakses 18 Februari 2018.